

MEKANISME PENERBITAN SAHAM SYARIAH PADA EMITEN SYARIAH

Antoni

Universitas Wijaya Putra, Indonesia
Corresponding author email: antoniderasap@gmail.com

Bachtiar Rahman Halik

Universitas Wijaya Putra, Indonesia

ABSTRACT

One of the products sold in the capital market is stock. Shares are securities issued by issuers as a means of linking long-term capital. Shareholders have the right to demand dividends provided by the company's articles of association. Issuance conducted by the Sharia Securities Board to screen stocks that meet the criteria of sharia principles. This research is qualitative with a descriptive approach by describing laws, DSN MUI and OJK fatwas to find out the regulations in the Sharia Securities List (DES). (DES) issued by OJK in stages.

Keyword: Islamic stock issuance, Syariah Issuer, Syariah Stock

ABSTRAK

Salah satu produk yang dijual di pasar modal yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh emiten sebagai suatu alat yang mengkaitkan modal jangka panjang. Para pemegang saham berhak menuntut deviden yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Penerbitan yang dilakukan oleh Dewan Efek Syariah untuk menyaring saham-saham yang memenuhi kriteria prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mendiskripsikan UU, fatwa DSN MUI dan OJK untuk mengetahui peraturan-peraturan dalam Daftar Efek Syariah (DES). kesimpulan dari penelitian ini adalah Semua saham syariah yang terdaftar dalam pasar modal syariah Indonesia ,dimasukkan kedalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara bertahap.

Keyword: Penerbitan Saham Syariah, Emiten Syariah, Saham Syariah

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan industri keuangan syariah ada beberapa yaitu perbankan, asuransi, dan pasar modal memiliki sejarah yang panjang. Lahirnya Islam sekitar 15 abad yang lalu

yang menerapkan dasar prinsip syariah dalam industri keuangan, karena dalam islam terdapat kaidah muamalah yaitu kaidah hokum yang berhubungan dengan manusia, yang didalamnya ada hukum perdagangan. Perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa surut yang relative lama pada masa imperium Negara-Negara eropa (Adrian Sutedi, 2011) dan di pasar modal juga mempunyai beberapa produk salah satunya ialah saham.

Investasi (Johar Arifin, 1999) sebagai salah satu aktivitas mualamah yang tidak terlepas dari kajian hukum islam. Pada dasarnya Islam agama yang setuju dengan investasi, dimana Islam tidak memperbolehkan sumber data yang dimiliki seseorang tersebut termasuk kekayaan hanya disimpan dan tidak produktif (Al-Quran surah Al-Humazah [104]:1-3). Salah satu sarana berinvestasi adalah melalui penanaman modal pada pasar modal syariah. Kajian mengenai saham syariah baik mengenai masalah hukum dan jual belinya sudah menjadi perdebatan oleh para ulama fiqh dan praktisi ekonomi.

Salah satu produk yang dijual di pasar modal yaitu "*saham*". Sebab pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan pada perusahaan dan dapat memakmurkan masyarakat. Saham merupakan surat berharga yang sudah di kenal di masyarakat umum. jenis saham yang dikenal ini adalah saham biasa (*common stock*) dan saham preferer (*preferred stock*). Saham biasa merupakan pemiliknyapaling junior atau akhirterhadap pembagian deviden dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan itu tidak di liquidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa). Karakteristik dari saham biasa ini adalah deviden dibayarkan selama perusahaan mempunyai laba, sedangkan saham preferer adalah saham yang memiliki gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Saham preferer lebih aman digunakan dibandingkan dengan saham biasa karena dapat karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian deviden lebih dahulu. Saham preferer sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya sedikit (Manan Abdul, 2012).

Saham merupakan surat berharga keuangan yang di terbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk mengkaitkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang keperusahaan untuk memiliki sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka pada saham-saham dan kepemilikan mereka tercatat di perusahaan

yang ditanamkan modal. Para pemegang saham dari perusahaan pemilik-pemiliknya disahkan secara hukum, dan berhak menerima laba perusahaan berupa bentuk deviden.

Dalam bahasa Belanda saham disebut "*aandel*", dalam bahasa Inggris "*share*", dalam bahasa Jerman "*aktie*", dalam bahasa Perancis "*action*". Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata "saham" yaitu sebagai tanda bukti sebagian dari modal perseroan. Saham diatur dalam pasal 40, 41, 42, 43 KUHD. Pemegang saham berhak menuntut deviden dan hak yang lainnya yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Saham atas nama adalah surat rekta. Yang dimaksud surat rekta adalah surat yang menurut Undang-undang dapat diterbitkan sebagai surat berharga, tetapi pihak meminta agar kreditur tidak diganti, maka surat itu diberi sedemikian rupa peralihan kreditur itu sulit dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ada saham atas/kepada pengganti (lihat pasal 40 ayat 1 KUHD).

Wujud saham adalah selembarkertas yang menegaskan pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut atau dikenal dengan sistem warkat. Tetapi, sistem tanpa warkat ini sudah diterapkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya tapi sudah berupa account atas nama pemilik atas saham tanpa warkat (*striptless trading*). Jadi, penyelesaian transaksi akan lebih mudah karena tidak lagi menggunakan formulir, atau prosedur yang berbelit-belit (Sarah Hanny, 2017).

Dalam islam, saham pada dasarnya merupakan modifikasi persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah*. Konsep penyertaan modal dengan bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muhammad, 2017). Pada dasarnya tidak adanya perbedaan antara saham *syariah* dan non *syariah*. Namun saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dapat dibedakan dengan kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (*sesuai syariah*) jika saham dikeluarkan perusahaan yang bergerak dibidang yang halal dan dalam niatan untuk berinvestasi bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amanya saham yang dilisting di *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan saham-saham yang sesuai syariah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdapat di dalam *Islamic index*

akan mengalami proses penyaringan yang sesuai dengan kriterianya (S, Buhanuddin, 2008).

Hukum syara' (Ansari, 2013) tentang kertas berharga harus di lihat terlebih dahulu: jika sekuritasnya mengandung alat pembayaran berupa harta yang halal, seperti uang kertas yang mempunyai penjamin berupa emas dan perak, ataupun yang lain, yang setara nilainya, maka memperjualbelikannya halal. Sebab, harta yang terkandung di dalamnya halal. Jika sekuritasnya mengandung alat pembayaran berupa harta yang haram, seperti sekuritas utang yang di bungakan dengan sistem riba, saham-saham bank, ataupun yang sejenis, maka memperjualbelikannya juga haram. Sebab harta yang terkandung di dalamnya haram. Faktanya, saham dalam PT adalah sekuritas yang memuat alat pembayaran yang bercampur antara modal yang halal dan bunga yang haram, dalam sebuah transaksi dan muamalah yang batil, tanpa bisa di pilah-pilah lagi antara modal murni dan bunganya. Setiap sekuritas saham dengan nilai deviden tertentu dari aset perseroan yang batil, sementara aset perseroan diperoleh melalui muamalah yang batil dan di larang oleh syariah adalah termasuk harta yang haram. Oleh karena itu, saham PT memuat alat pembayaran harta yang haram.

Obyek usaha emiten (perusahaan) merupakan penyeleksian terhadap bisnis yang dijalankan oleh setiap emiten pada aspek kehalalannya. kriteria halal dan haram merupakan kriteria mendasar dan mutlak bagi setiap emiten agar menjadi saham syariah (Refky Fielnanda, 2017).

Bagi emiten yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di bursa saham, apabila memenuhi kriteria, maka bisa di golongan sebagai saham syariah. Dari sekitar 463 yang terdaftar saat ini, 300 diantaranya merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Investor tidak perlu repot-repot untuk membaca laporan tersebut satu persatu karena saham yang memenuhi kriteria tersebut (www.bapepam.go.id; www.idx.co.id).

Para ulama kontemporer menyatakan bahwa saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk asset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas asset tersebut. Logika tersebut di jadikan dasar

pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang.

Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul Aziz al-Matrak (al-Matrak al-Riba wa al-Muamalat al-Mashrafiyyah) menyatakan: (Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/x/2002)

(jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling saham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal tanpa diragukan”.

Perkembangan Saham Syariah Di Indonesia

Majelis ulama Indonesia (MUI) mengatakan perkembangan saham syariah yang masuk di index Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami peningkatan. Pada 2008 tercatat sebanyak 195 saham, sedangkan akhir 2012 sebanyak 302 atau 62 persen dari seluruh saham yang di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mui mengakui telah memberikan 6 sertifikat kepada produk syariah pada juli 2011.

Kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang dihitung dari jumlah seluruh saham beredar dikalikan dengan harga pasar saham, dengan demikian semakin mahal harga saham maka semakin mahal kapitalisasinya. Jika dilihat dari kapitalisasinya saham syariah menunjukkan peningkatan yang konsisten, hal ini membuat kondisi makro ekonomi yang stabil yang dapat memberikan harapan yang baik bagi perusahaan dan juga peningkatan kerjanya. Saham syariah menunjukkan keberhasilan pasar modal sebagai pengumpul sumber dana alternatif bagi investasi perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah, disamping itu menunjukkan meningkatnya kesadaran khususnya umat islam.

Index saham syariah Indonesia (ISSI) yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja saham syariah mencatat return sebesar 72,37 poin atau naik 58.58 sejak index ini diluncurkan tahun 2011. Tidak banyak yang tahu jika ternyata nilai kapitalisasi saham syariah juga cukup besar. Berdasarkan data statistik

otoritas jasa keuangan (OJK) desember 2017, ISSI memiliki kapitalisasi 3,704 triliun rupiah atau sekitar 52% dari total nilai kapitalisasi saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan saham syariah semakin pesat jika dilihat dari data investor. Deputi direktur pasar modal Syariah OJK menyatakan bahwa jumlah investor pemegang saham syariah saat ini ada 203 ribu investor, naik sebesar 100 persen dibanding tahun 2015 yang hanya sekitar 100 ribuan investor (<http://www.seputarforex.com/amp>).

Dalam memudahkan pasarmodal syariah, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang memuat saham yang memenuhi kriteria sebagai saham syariah. DES pertama kali diterbitkan pada tahun 2007 sebagai implementasi dari peraturan No II.k.1 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. DES dimutakhirkan periodik 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir Mei dan akhir November. Berdasarkan DES yang telah diterbitkan pada periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah saham syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah saham syariah ini seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham serta bertambahnya emiten yang sahamnya memenuhi kriteria saham syariah (Roadmap pasar modal, 2015-2019).

Saat ini, baru terdapat 2 (dua) indeks saham syariah, yaitu Jakarta Islamic index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). JII terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid dan memiliki kapitalisasi pasar terbesar. ISSI merupakan indeks syariah yang keseluruhan saham syariah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selain dua indeks saham syariah di atas, terdapat indeks lainnya yang tidak berdasarkan pada kriteria syariah, antara lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Indeks Pefindo25, Indeks Kompas100, Indeks Bisnis-27, Indeks Pefindo25, Indeks dan Sri-Kehati. Dengan banyaknya indeks, investor memiliki tolak ukur investasi yang bervariasi. Namun tolak ukur bagi investor masih terbatas, yaitu hanya JII dan ISSI (Roadmap pasar modal, 2015-2019).

Perkembangan saham syariah yang semakin pesat dapat memberikan alternatif bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan dana untuk memilih jenis investasi yang halal yang bebas dari unsure-unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, sebab ditengarai dewasa ini telah muncul jenis investasi yang mengatasnamakan investasi

saham tapi sebenarnya merupakan money game dengan sistem piramida (Hanif, tth).

Kriteria Emiten (Perusahaan Publik) Syariah

Semua saham syariah yang terdaftar dalam pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan kedalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November.

Kriteria pemilihan saham syariah didasarkan kepada peraturan yang tertera di BAPEPAM –LK (Peraturan BAPEPAM-LK (sekarang menjadi OJK) No.II.LK.I tentang kriteria dan penerbitan saham efek syariah, pasal 1. B.7). Dalam peraturan itu di sebutkan bahwa efek berupa saham, termasuk HMTED syariah (Musdafia Ibrahim) dan waran syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut. Seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam kelompok JII meliputi seleksi yang bersifat normatif dan finansial.

Dengan mengacu pada proses seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang tercatat pada JII, terlihat bahwa saham-saham JII tidak bertentangan dengan kriteria syariah tetapi juga merupakan saham-saham pilihan dalam hal kapitalisasi pasar tertinggi serta volume perdagangan juga tertinggi (Nurul Huda).

DES diperbarui setiap 6 bulan sekali dan apabila ada emiten yang baru masuk bursa dan ternyata sesuai dengan kriteria diatas, maka bisa dimasukkan dalam DES tanpa harus menunggu periode 6 bulan.

Penerbitan Saham Oleh Emiten Syariah

Dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penerbitan Efek Syariah dengan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerbitan dan persyaratan Efek Syariah berupa saham oleh Emiten Syariah atau perusahaan Publik Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/Pojk.04/2015). Peraturan penerbitan terdapat di pasal 2 yaitu;

1. Emiten Syariah atau perusahaan publik syariah yang melakukan Penerbitan Efek Syariah berupa saham wajib

- memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip Syariah di pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan peraturan Perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal
2. Anggaran dasar emiten Syariah atau perusahaan Publik Syariah yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham wajib memuat kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha Emiten Syariah atau perusahaan Publik syariah dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di pasar Modal
 3. Dalam hal kegiatan dan jenis usaha emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi memenuhi prinsip di Pasar Modal, saham Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah dimaksud tidak lagi merupakan Efek Syariah
 4. Dalam hal cara pengelolaan Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi memenuhi prinsip syariah di pasar modal, otoritas jasa keuangan dapat menyatakan saham emiten syariah atau perusahaan public syariah dimaksud tidak lagi merupakan Efek Syariah

Dalam hal ini telah dijelaskan oleh POJK bahwa untuk melakukan penerbitan efek syariah yaitu berupa saham wajib memenuhi ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti jenis usaha, produk usaha atau jasa, serta akad tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah.

Menurut peraturan yang tertera dalam BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13 yaitu:

Penerbitan Efek Syariah berupa saham oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada di pasar modal, diantaranya;

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, pernyataan pendaftaran emiten atau perusahaan publik wajib
2. Mengikuti ketentuan peraturan Nomor IX.A.1 atau peraturan Nomor IX.B.1 serta penawaran umum terkait lainnya
3. Mengungkapkan informasi tambahan dalam; (a) Dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal; (b) Jenis usaha, produk, barang, jasa yang diberikan, asset yang dikelola, akad, dan cara

pengelolaan emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal; (c) Emiten atau perusahaan public memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Peraturan BAPEPAM-LK, Penerbitan Efek Syariah terdapat dalam pasal 1 huruf a dan b.

Memiliki persamaan dari peraturan OJK, BAPEPAM-LK juga menerapkan Penerbitan Efek Syariah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dimulai dari kegiatan usaha, cara pengelolaannya, produk, dan anggota-anggota direksi yang ada di emiten atau perusahaan publik mengerti dengan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Proses penerbitan dan pernyataan pendaftaran saham syariah dari emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan yang secara khusus mengatur efek syariah.

Akad Dalam Saham Syariah

Adapun akad yang digunakan dalam saham syariah yaitu ada akad *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

1. *Ijarah*, yaitu perjanjian antara dua pihak yang mana pemberi sewa berjanji kepada penyewa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi jasa dalam waktu dengan pembayaran upah, tanpa beralihnya suatu hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek *ijarah*
2. *Kafalah*, yaitu perjanjian akad yang mana pihak penjamin memberi janji kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lainnya.
3. *Wakalah*, yaitu perjanjian akad yang mana pihak pemberi usaha memberikan kebebasan/kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk tindakan atau perbuatan tertentu
4. *Hiwalah*, yaitu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia untuk menanggung (membayarnya) dengan *ujrah*
5. *Musyarakah*, yaitu akad kerja antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

6. Mudharabah, yaitu perjanjian akad yang mana pihak pemodal (yang menyediakan dana) berjanji kepadayang mengelola menyerahkan modal dan yang mengelola modal berjanji untuk mengolah modal tersebut diantara pengusaha dan pemilik modal sama-sama berusaha nantinya hasil bisa dibagi bersama. Mudharabah merupakan pendanaan dimana pemilik modal menyediakan dan dan digunakan oleh unit defisit dalam kegiatan produktif dan data loss profit sharing.

KESIMPULAN

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa control yang ketat dalam hal kehalalan ruanglingkup kegiatan usaha. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh emiten sebagai suatu alat yang mengkaitkan modal jangka panjang. Para pemegang saham berhak menuntut deviden yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Sesuai dengan kriteria yang ada di saham.

Semua saham syariah yang terdaftar dalam pasar modal syariah Indonesia ,dimasukkan kedalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara bertahap. Penerbitan saham syariah oleh emiten syariah sudah diatur atau tertera dalam OJK 17/POJK.O4/2015., BAPEPAM-LK, dan Fatwa DSN MUI No.80 tahun 2011. Dan akad yang digunakan dalam Penerbitan Saham Syariah yaitu Ijarah, Wakalah, Hiwalah, Musyarakah dan Mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi Adrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana 2012)
- Al-Quran surah Al-Humazah [104]:1-3
- Hanny Sarah, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Peraktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System First Asia Capital Yogyakarta*, (Yogyakarta 2017), Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta hlm 14.
- Muhammad, *Lembaga Perkonomian Islam: Perspektif, Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017) S, Buhanuddin, *Pasar Modal Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2008).
- Fielnanda Refky, *Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia* (Jurnal Al-Falah: Journal Ofislamic, Volume.2, No.2, 2017)
- Huda Nurul, *Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*,(Jurnal, Dikta Ekonomi Yarsi, Volume 3, no.2, Agustus 6)
- Yuliana Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: Uin Maliki Press, 2010)
- Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/x/2002 Tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- Hanif, *perkembangan perdagangan saham syariah di indonesia*, (jurnal: Assas)
- peraturan BAPEPAM-LK (sekarang menjadi OJK) No.II.LK.I tentang kriteria dan penerbitan saham efek syariah, pasal 1. B.7
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/Pojk.04/2015
- Peraturan BAPEPAM-LK, Penerbitan Efek Syariah terdapat dalam pasal 1 huruf a dan b
- <http://www.informasiahli.com/2017/09/instrumen-pasar-modal-syariah-di-indonesia.html>
- http://www.seputarforex.com/amp/artikel/saham/lihat.php?id=282060&title=kupas_saham_syariah_di_bursa_efek_indonesia
- <http://www.sahamok.com/saham-syariah/>